



Enam Bulan Penjara dan Denda Rp 50 Juta

Sanksi untuk Perusahaan yang Tak Berikan THR

JOGJA - Pengusaha di Kota Jogja yang tidak memenuhi kewajiban membayar tunjangan hari raya (THR) terancam sanksi kurungan selama enam bulan dan denda maksimal Rp 50 juta. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi (KUKM-Nakertrans) Kota Jogja mulai membuka posko pengaduan.

Kepala Dinas KUKM-Nakertrans Kota Jogja Lucy Irawati mengatakan, pekerja maupun pengusaha yang ingin mengadukan pembayaran THR bisa datang ke posko atau melalui telepon dengan menghubungi langsung petugas yang bertanggung jawab di posko pengaduan. "Posko pengaduan kami buka hingga H+7 Lebaran," ujarnya kemarin (5/6).

Lucy mengaku sebelumnya sudah melakukan sosialisasi ke para pelaku usaha di Kota Jogja. Data yang dimiliki, jumlah perusahaan di Kota Jogja mencapai 1.400 perusahaan dengan total pekerja sekitar 75 ribu.

Luci mengatakan, berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.06/MEN/2016 dan Perda Kota Jogja Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan disebutkan, THR wajib diberikan oleh perusahaan dan jika tidak dilaksanakan maka perusahaan terancam sanksi berupa kurungan enam bulan atau denda maksimal Rp 50 juta. "Mudah-mudahan semua tertib. Kalau pun mundur itu sudah kesepakatan bersama, misal kalau dibayar H-7 takutnya pekerja terus membolos," jelasnya.

Pada tahun ini sudah berlaku peraturan baru, yaitu pekerja dengan masa kerja satu bulan berhak mendapatkan THR utuh. Sebelumnya dibatasi minimal masa kerja tiga bulan. Sedangkan pekerja yang sudah memiliki masa kerja minimal 12 bulan akan memperoleh THR sebesar satu bulan upah. "Jika perusahaan memiliki kebijakan penghitungan THR yang lebih baik, maka kebijakan itulah yang harus dijalankan," katanya.

Kepala Seksi Hubungan Industrial Dinas KUKM-Nakertrans Kota Jogja Bob Renaldi menambahkan, tahun lalu posko pengaduan THR yang dibuka menerima 40 aduan. Namun mayoritas justru berasal dari luar Kota Jogja.

Bob menyebut aduan itu karena ada komunikasi yang tidak baik antara pekerja dan perusahaan. "Setelah dijembatani akhirnya THR dibayarkan. Cuma waktunya saja yang mundur," ujarnya. Karena itu

Bob meminta supaya perusahaan melakukan pemberitahuan ke pekerja. "Mereka resah meminta kejelasan mengenai waktu pembayaran THR," tambahnya. Jika perusahaan tidak membayar THR, maka perusahaan tersebut akan dikenai sanksi, di antaranya

membayarkan denda lima persen dari tanggungan THR yang dimiliki. Denda dikelola untuk kesejahteraan pekerja. (pra/laz/er)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005